

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT
PERJODOHAN**

(Studi Kasus Di Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh:

Nuril Wahyu Fatimah

NIM: 05020120076



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuril Wahyu Fatimah
NIM : 05020120076
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Akibat Perjudohan
(Studi Kasus di Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 April 2024

Saya yang menyatakan,



Nuril Wahyu Fatimah
NIM. 05020120076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nuril Wahyu Fatimah

NIM. : 05020120076


Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Akibat
Perjodohan

(Studi Kasus di Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 April 2024

Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaludin Malik, M. Ag.
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nuril Wahyu Fatimah

NIM : 05020120076

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag.

NIP. 197211061996031001

Penguji III



Elly Uzlifatul Jannah, M. H.

NIP. 199110032019032018

Penguji II



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag.

NIP. 196303271999032001

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, M. H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 06 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nuril Wahyu Fatimah
NIM : 05020120076
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : 05020120076@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT

PERJODOHAN

STUDI KASUS DI KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN PASURUAN


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Mei 2024

Penulis



(Nuril Wahyu Fatimah)

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur adalah salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia, pernikahan ini terjadi dimana salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimum yang diatur oleh Undang - Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ini dilatar belakangi oleh perjudohan akibat stigma perawan tua yang tidak lepas dari rangkaian tatanan kehidupan yang telah berakar kuat. Skripsi ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dan menjadi solusi dari dua rumusan masalah yakni, bagaimana praktik pernikahan di bawah umur akibat perjudohan di Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dan bagaimaha tinjauan yuridis terhadap pernikahan di bawah umur akibat perjudohan di Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau juga disebut penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu melihat hukum sebagai perilaku sosial dan melihat hukum dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan data diperoleh melalui dua teknik, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, berangkat dari teori umum yaitu aspek hukum yang berisi ketentuan perundang – undangan yang meliputi Undang Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kemudian menjadikannya sebagai kesimpulan yang mengerucut dan mengaitkannya dengan praktik pernikahan di bawah umur akibat perjudohan.

Penelitian memperoleh kesimpulan yaitu; pertama, praktik pernikahan di bawah umur akibat perjudohan di Kecamatan Pasrepan dilakukan dengan sistem endogami yaitu perjudohan dengan kerabatan sendiri, perjudohan dilakukan sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena ketakutan orang tua akan stigma perawan tua dan faktor pendukung lainnya seperti faktor ekonomi, dan faktor pendidikan yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya pada usia di bawah umur. Kedua, praktik perjudohan di Kecamatan Pasrepan mengakibatkan calon pengantin yang dijodohkan belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi prosedur yang dilakukan dalam pernikahan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) yaitu melalui dispensasi kawin. Praktik perjudohan yang mengandung unsur pemaksaan meskipun dengan mengatas namakan praktik budaya tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pernikahan di bawah umur juga menyebabkan terhambatnya akses pendidikan anak dan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar setiap orang tua harus lebih sadar akan hak anak untuk memilih pilihannya dalam menentukan pasangan, dan anak berhak atas pilihan dengan siapa akan membangun rumah tangga. Selain itu, diperlukannya peran – peran dari pihak terkait untuk memberikan edukasi tentang bahayanya pernikahan di bawah umur dan pemahaman mengenai batas usia minimum menikah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KETENTUAN YURIDIS TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT PERJODOHAN	22
A. Pernikahan.....	22
1. Pengertian Pernikahan	22
2. Dasar Hukum Pernikahan	23
3. Batas Minimal Usia Pernikahan	26
4. Tujuan Pernikahan	28

5. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	29
B. Pernikahan di Bawah Umur	36
1. Pengetian Pernikahan di Bawah Umur	36
2. Prodesur Pernikahan Di Bawah Umur.....	38
3. Faktor Pernikahan Di Bawah Umur	40
4. Dampak Pernikahan di Bawah Umur	42
C. Perjudohan	44
D. Peraturan Perundang – Undangan.....	46
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	46
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	47
3. Kompilasi Hukum Islam.....	49
4. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	50
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	51
BAB III PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT PERJODOHAN DI KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN PASURUAN	53
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	53
1. Profil Kecamatan Pasrepan.....	53
2. Tingkat pendidikan.....	56
B. Pernikahan di Bawah Umur Akibat Perjudohan	56
1. Tradisi Pernikahan di Bawah Umur Akibat Perjudohan	56
2. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Akibat Perjudohan	61
3. Praktik Perjudohan Pada Pernikahan di Bawah Umur	67
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN PASURUAN	71
A. Analisis Praktik Perjudohan pada Pernikahan di Bawah Umur.....	71
B. Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Akibat Perjudohan di Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan	78
BAB V PENUTUP.....	87

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Pekerjaan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.....	55
Tabel 3. 2 Data Tingkat Pendidikan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan	56
Tabel 4. 1 Data Pernikahan di Bawah Umur Akibat Perjudohan	74
Tabel 4. 2 Data Status Pendidikan Pihak Istri.....	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu. *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press, 2004.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul baari 25 : penjelasan kitab shahih al bukhari / Al Imam al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani*. Cet. 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Aini, Asri Khuril and Fathul Lubabin Nuqul. "Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjudohan di Kampung Madura." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 2 (October 7, 2019): 78–88.
- Atmoko, Dwi and Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Arfa, Faisar Ananda and W. Atni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Cet-1. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Adawiyah, Rabiatul., Asasriwarni, and Hamda Sulfinadia. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Hukum Islam* 21, no. 2 (December 2, 2021): 256.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Azwar, Wazni., Riki Arnaldi, Dendi Irawan, Rozi Andrin, Ade Fahrulla, and Khoiruddin Nasution. "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (June 2021): 133.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 354–384.
- BKKBN. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: BKKBN, 1993.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Dlori, Muhammad M. *Jeritan Nikah Dini, Wabah, Pergaulan*. Yogyakarta: Binar Press, 2005.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio, n.d.
- Fu'adi, Ach. Ricki. "Praktik Nikah Di Bawah Umur Di Masyarakat Muslim Madura: Kajian Alasan Dan Faktor." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021).
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 88–94.

- Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Malang: Ahlimedia Book, 2021.
- Firdaus, and Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahmat. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003
- Hehanussa, Deassy J.A., Margie Gladies Sopacua, Achmad surya, and Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Wadina Bhakti Persada, 2023.
- Herawati, Netty, Nurul Kameliya, and Binti Mafrukhatul Unaifah. “Pengaruh Ketahanan Terhadap Kebahagiaan Perkawinan Pada Pasangan Perjodohan Usia Dini.” *Indonesian Psychological Research* 3, no. 1 (January 25, 2021): 45–53.
- Hermambang, Adinda., Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, and Rani Nooraeni. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia.” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (November 2, 2021): 55.
- Husaini, Aiman Al. *Tahun Pertama Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Hafas, Imam. “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan).” *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (July 8, 2021): 21–40.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Cetakan II. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.
- Ikhsanudin, Muhammad, and Siti Nurjanah. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga.” *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (February 1, 2018): 38–44.
- iqbal, muhammad. “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orangtua Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Cigunungsari Kec. Tegalwaru Kab. Karawang).” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022).
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo, 2002.
- Khoirul, February 28, 2024.
- Lubis, Sakban., Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Muhlis,C Achmad and Mukhlis. *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019.
- Mongkaren, Juvani Leonardo Fiore., Debby T. Antow, and Rudolf S. Mamengko. “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *LEX CRIMEN* 12, no. 3 (May 9, 2023): 11.

- Mansari, Muzakir, Ahmad Fikri Oslami, and Zahrul Fatahillah. "Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim." Accessed March 17, 2024. <https://ms-blangpidie.go.id/berita/arsip-artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Melati, Kadek Devi Regina, and A.A Gede Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (July 11, 2022): 1994.
- Mokolensang, Alvina Rivini Trulia, Mario A. Gerungan, and Revy S. Korah. "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini" (n.d.).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mundir, February 23, 2024.
- Musdalifah, Siti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak." *Universitas Islam Riau Pekanbaru* (2022).
- Ningsih, Eva Yulistiana and Pambudi Handoyo. "Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak)." *Paradigma* 3, no. 3 (July 31, 2015). Accessed January 5, 2024. <https://ejournal.unesa.ac.id>.
- Nurachma, Evy., Dwi Hendriyani, Dra Meity Albertina, Badar, and Susi Purwanti. *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak di Kelurahan Mungkarawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2018*. Pekalongan: NEM, 2020.
- Nasution, M. Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. Prenada Media, 2020.
- Pradana, Gilang Bagaskara Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Karena Dipaksa Wali (Studi Kasus Desa Pundak Wetan Kecamatan Pundak Kabupaten Ponorogo)." *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2022).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rahmi, Maulidatur. "Analisis Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan Perspektif Ushul Fikih" 2, no. 2 (2023).
- Rudiana. "Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)." *Universitas Muhammadiyah Jakarta* (2020).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Mas, 2003.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Cet-VII. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sari, Dewi Puspito and Fiqi Nurbaya. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*. Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023.
- Sahlany, Mualif. *Perkawinan Dan Problematikanya*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Sekarayu, Shafa Yuandina and Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (May 22, 2021): 37.
- Subihandoko, Raden Didik, March 28, 2024.
- Sudarsosno. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sulastrri, Sulastrri, Dwi Aryanti Ramadhani, and Muthia Sakti. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (August 7, 2023): 1285–1296.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia : Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Turnip, Radwan Siddik. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Dan Perwakafan*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Taqi, February 28, 2024.
- Tihami and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Dan Fikih Nikah Lengkap*. Cet-II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Toyib, Muhammad. “Profil Kecamatan Pasrepan.” Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, March 28, 2024.
- Umrati, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Wahyuni, Siti Nur. “Fenomena Pernikahan Dini di Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Ponorogo Dalam Kajian Sosiologi Hukum (Studi di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo)” (n.d.).
- Wigyodipuro. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1967.
- Wungow, Yosmar, Josepus J Pinori, and Nixon Wulur. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari Uu No. 16 Tahun 2019” (n.d.).

“700 Pasangan Muda Nikah Dini Di Pasuruan, Mayoritas Takut Jadi Perawan Tua - Tugujatim.Id.” Accessed November 25, 2023. <https://tugujatim.id/700-pasangan-nikah-dini-di-pasuruan-mayoritas-takut-jadi-perawan-tua/>.

“Kompilasi Hukum Islam.Pdf,” n.d.

“Malang No.1 Diikuti Jember! Inilah 10 Kabupaten Dengan Pengajuan Dispensasi Nikah Dini Tertinggi Di Jawa Timur - Jatim Network - Halaman 2.” Accessed November 25, 2023. <https://www.jatimnetwork.com/jatim/pr-436795853/malang-no1-diikuti-jember-inilah-10-kabupaten-dengan-pengajuan-dispensasi-nikah-dini-tertinggi-di-jawa-timur?page=2>.

“Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” n.d.

“Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” (n.d.).

“Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).

“UU No. 1 Tahun 1974.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed November 14, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

“UU No. 16 Tahun 2019.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed November 14, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

“UU Nomor 12 Tahun 2022.Pdf,” n.d.

“UU Nomor 23 Tahun 2002.Pdf,” n.d.

“UU Nomor 35 Tahun 2014.Pdf,” n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A